

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Barang atau Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Provinsi Bengkulu

M. Novan, Nelly Masnila, Nurhasanah

Politeknik Negeri Sriwijaya

novanmuhammad16@gmail.com

ABSTRACT.

This research aims to determine the influence of regional original income (PAD), expenditure on goods/services, and capital expenditure on the budget surplus in the province of Bengkulu from 2017 to 2021. The population of this study includes 10 regencies/cities in the Bengkulu province. The research employed a saturated sampling method, resulting in 10 regencies/cities being selected as the research sample. The data used in this study were secondary data in the form of the Budget Realization Report of the provincial government in Bengkulu. Multiple regression analysis was used in this study, utilizing SPSS version 26 for data processing. The results of this study indicate that: (1) expenditure on goods/services has an influence on the budget surplus, while regional original income and capital expenditure do not affect the budget surplus. (2) Regional original income, expenditure on goods/services, and capital expenditure have an influence on the budget surplus.

Keywords: *Regional Original Revenue, Expenditure on Goods/Services, Capital Expenditure, Budget Surplus.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja barang/jasa dan belanja modal terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2017-2021. Populasi pada penelitian ini meliputi 10 kabupaten/kota provinsi di Bengkulu. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode sampling jenuh hingga didapat 10 kabupaten/kota menjadi sampel penelitian. Data yang dipakai pada penelitian yang dilakukan ialah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi di Bengkulu. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan aplikasi pengolah data SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) belanja barang/jasa berpengaruh terhadap pembiayaan anggaran yang lebih dan bersisa, sedangkan pendapatan asli daerah, serta belanja modal tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. (2) pendapatan asli daerah, belanja barang/jasa dan belanja modal memiliki pengaruh pada sisa lebih pembiayaan anggaran.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah(PAD), Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.*

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjelaskan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota berhak mengatur pemerintahan daerahnya secara mandiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut (Christia dan Ispriyarso, 2019) mengungkapkan melalui otonomi daerah yang berarti daerah wajib untuk mencari sumber pendanaan sendiri untuk pembangunan daerahnya masing-masing, yang artinya daerah otonom tidak bergantung pada pemerintah pusat dan menggunakan dana masyarakat sesuai dengan aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang merupakan kekayaan daerah yang memperhatikan atas asas keadilan, ketidakberpihakan, keistimewaan, kekhususan, dan demokrasi melalui otonomi daerah. Prinsip yang terdapat dalam undang-undang tersebut merupakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah menerima kewenangan dalam menyelenggarakan dan mengatur semua urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mempersempit kesenjangan antar masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan lebih efektif memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah di daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlebih dahulu menetapkan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan sebagai pedoman alokasi sumber daya.

Alokasi sumber daya sebagai belanja modal sebenarnya untuk melengkapi kebutuhan akan sarana dan prasarana umum yang telah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengembangkan dan menggali potensi sumber daya yang ada di daerah sebagai pendapatan daerah dan biaya belanja daerah dalam bentuk meningkatkan pelayanan publik. Setiap daerah memiliki biaya yang berbeda dalam setiap kegiatan pemerintahannya, keadaan ini menyebabkan perbedaan keuangan antara masing-masing daerah. Untuk mengatasi perbedaan keuangan tersebut, pemerintah menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan desentralisasi biaya belanja daerah dalam rangka koordinasi penyaluran sesuai urusan pada pemerintahan untuk mendorong perekonomian daerah.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong perekonomian ialah meningkatkan investasi, yang dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai. Dalam rangka meningkatkan kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang telah dimiliki. Salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor yang produktif di wilayah tersebut. Dalam upaya pemerintah daerah mengembangkan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah sebagai

sumber pendanaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah adalah seluruh hak daerah, yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang terkait dengan sumber PAD. Di Indonesia, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber PAD. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap anggaran belanja modal pemerintah.


Menurut (Nalsal dan Hanifiyah, 2015) dalam melaksanakan otonomi daerah, biasanya mengalami masalah alokasi, sehingga pemerintah daerah wajib mampu menghasilkan anggaran yang kreatif serta inovatif. Sumber daya sangat penting untuk masalah alokasi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus mengalokasikan pendapatan uang dihasilkan untuk belanja daerah. Bahwa belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi belanja operasi yang salah satunya adalah belanja barang/jasa. Belanja barang/jasa ini digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang/jasa umumnya dianggarkan untuk membiayai operasional dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan program di pemerintahan seperti belanja untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, pegawai, dan pemeliharaan aset. (Yanto dan Astuti, 2020) menunjukkan salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal yang merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dengan nilai pakai selama satu tahun ataupun lebih.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pengalokasian biaya belanja modal dalam menambah aset tetap dan aset lainnya serta untuk membangun infrastruktur jalan, pembangunan gedung kantor, pembelian kendaraan dinas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, belanja modal yang rendah bisa berpengaruh pada kinerja pada badan pemerintahan. Belanja modal ialah faktor penting untuk membuat peningkatan ekonomi di daerah, oleh karena itu butuh intervensi layanan dari pemerintah yang meliputi tingkat pencairan anggaran yang rendah. Pemda semestinya bisa mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam belanja modal. Serta tak habis dipakai dalam belanja pegawai serta belanja yang rutin. Dalam membuat peningkatan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah serta pemerintah pusat terus memberi himbauan untuk pemda supaya belanja modal wajib meningkat. Uraian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Th. 2019 mengenai Pasal 64 Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi belanja modal berdasarkan dari keperluan daerah pada prasarana maupun sarana dalam melancarkan penyelenggaraan fasilitas umum dan misi pemerintah. Berbagai faktor yang berpengaruh pada pemda dalam mengalokasi belanja daerah juga belanja modal. Faktor yang dimaksudkan yakni kebijakan, isu, keadaan keuangan daerah, wilayah serta

perbuatan oportunistik pemegang kepentingan yang berpengaruh pada alokasi belanja yang diberi (Hidayat, 2013).

Pelaksanaan yang ideal pada belanja daerah dilakukan melalui pendekatan kinerja yang mempunyai orientasi terhadap prestasi dalam bekerja karena anggaran belanja daerah berperan rill untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan merupakan stimulus untuk ekonomi daerah jika ada realisasi yang baik. Terlambatnya realisasi belanja daerah bisa memberi dampak terhadap dana daerah yang menumpuk dan belum dipakai dan kecenderungan daerah dalam melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ketika saat akhir tahun anggaran berjalan (di atas bulan September) dapat diantisipasi, hingga tak mengurangi daya perangkat daerah, dalam penyesuaian belanja yang di akibatkan sedikitnya waktu yang ada dalam menjalankan kegiatan, dikarenakan kecenderungan daerah melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesudah di ketahui hasil audit dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun sebelum itu pemda wajib menggunakan belanja daerah dengan efektif, terukur serta efisien dalam meraih sasaran yang ditentukan dikarenakan apabila anggaran tak diserap seluruhnya ketika tahun anggaran selesai jadi bisa mendapat sisa lebih pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, "pemda membuat anggaran SILPA (sisa lebih pembiayaan) tahun mengenai saldo nihil. Pada hal penghitungan susunan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memberi hasil Sisa Lebih Pembiayaan tahun didapati positif, pemda wajib menggunakan itu dalam menambah program serta aktivitas subkegiatan yang diprioritaskan nantinya diperlukan, kegiatan, sub kegiatan, volume program yang sudah di anggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih diantara defisit atau surplus anggaran pada pembiayaan neto. Didialam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, angka sisa lebih pembiayaan harusnya sama dengan 0. Berarti jika penerimaan pembiayaan wajib bisa menutupi defisit anggaran yang ada, tetapi pada realisasi sisa lebih pembayaran masih ada surplus anggaran. Dibawah ini adalah grafik pergerakan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu tahun 2017-2021 yang didapat pada Laporan Realisasi Anggaran :



Sumber : BPK RI Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Gambar 1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Provinsi di Bengkulu Tahun 2017-2021

Didasari dari data yang didapat pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu bisa terlihat perkembangan sisa lebih pembayaran periode tahun 2017-2021 ditabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

KAB/KOTA	Jumlah SILPA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bengkulu Selatan	10.246	58.626	92.891	11.465	60.452
Bengkulu Tengah	40.697	47.975	40.119	52.192	27.659
Bengkulu Utara	81.147	72.270	50.069	38.239	152.795
Kaur	27.601	37.286	41.864	3.421	6.062
Kepahiang	27.271	36.240	35.207	2.583	20.600
Lebong	17.978	10.848	5.088	1.385	15.109
Mukomuko	72.600	24.895	17.071	6.655	72.698
Rejang Lebong	166.220	116.107	39.521	3.813	15.859
Seluma	37.840	43.756	62.356	32.499	39.228
Bengkulu	10.246	58.626	92.891	11.465	60.452
Jumlah SILPA	491.851	506.633	477.081	163.722	470.919

Sumber : BPK RI Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan jumlah SILPA mengalami fluktuatif, Hal ini di tunjukkan pada kenaikan yang terjadi pada tahun 2017-2018 dengan jumlah SILPA tahun 2017 sebesar Rp491 miliar dan tahun 2018 mencapai Rp506 miliar dan kenaikan selanjutnya pada tahun 2020-2021 dengan jumlah SILPA 2020 sebesar Rp163 miliar dan tahun 2021 mencapai Rp470 miliar sedangkan penurunan yang telah terjadi ditunjukkan pada tahun 2018 dengan jumlah SILPA Rp506 miliar dan menurun pada tahun 2019 sebesar Rp477 miliar dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebesar Rp163 miliar. Keadaan itu menggambarkan masih belum optimumnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah, hingga butuh kegiatan yang secara konsisten dan bersinergi oleh pemerintah pusat bersama daerah dalam membenahi keadaan itu. Sisa lebih pembayaran yang cukup tinggi memberi akibat positif serta negatif untuk daerah, akibat positifnya terdapat timbal balik yang didapat pemerintah daerah dari sisa lebih pembayaran yang di simpan diperbankan (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2013). Sementara dampak negatif yang ada ialah terdapat belanja yang terhambat. Pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran juga bisa dipakai dalam memberi nilai kinerja anggaran.

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Th. 2022 mengenai Hubungan Keuangan diantara Pemerintah Pusat serta Daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan perencanaan keuangan tahunan daerah yang di bahas serta di setujui bersama oleh Pemda dan DPRD dan di tetapkan melalui perda dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemda perlu rencana yang baik supaya tujuan pemda dalam memberikan layanan pada rakyat bisa diraih secara maksimal. Diantara rencana yang dipakai pemda seperti di buatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ialah bagian pada rencana yang memiliki kaitan pada anggaran yang akan dipakai untuk menjalankan pemerintahannya. Anggaran daerah dalam hakikatnya adalah sebuah alat dalam membuat peningkatan layanan pada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat mengikuti pada tujuan otonomi daerah secara luas dan bertanggungjawab. Tahun anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mencakup masa 1 tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Th. 2022, mengenai Hubungan Keuangan diantara Pemerintah Pusat serta Daerah, PAD ialah pendapatan daerah yang didapat dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil manajemen kekayaan daerahnya yang terpisah serta lainnya, PAD yang sah yang diambil didasari dari perda mengikuti pada peraturan undang-

undang. Sektor pendapatan daerah memiliki peranan yang begitu penting, dikarenakan lewat sektor ini bisa terlihat sejauh mana sebuah daerah bisa mendanai aktivitas pemerintahan serta pembangunan daerahnya.

Dijelaskan oleh (Firdausy, 2017) PAD adalah pendapatan yang didapat dari sejumlah sumber diwilayah mereka, makin tinggi peran pendapatan asli daerah pada struktur keuangan daerah, jadi makin tinggi juga daya keuangan yang dimiliki daerah dalam menjalankan aktivitas pembangunan daerah. Sejumlah cara yang bisa dipakai dalam membuat peningkatan pada PAD supaya mendekati ataupun juga sama pada penerimaan potensial, tetapi pada umumnya dijelaskan oleh (Firdausy, 2017) terdapat dua cara dalam mengusahakan peningkatan pendapatan asli daerah hingga maksimal, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Bentuk intensifikasi ialah bagi retribusi yakni mengukur potensi dengan akurat jadi target pendapatan dapat sampai potensinya, sementara cara ekstensifikasi dilaksanakan melalui pengadaan dan menggali sejumlah sumber objek pajak ataupun mencari wajib pajak baru.

Belanja Barang/Jasa

Berdasarkan Permenkeu RI No. 102/PMK.02/2018 mengenai Klasifikasi Anggaran, Belanja barang/jasa ialah dana yang dikeluarkan dalam menampung pembelian jasa maupun barang yang habis digunakan dalam menghasilkan jasa maupun barang yang di pasarkan ataupun yang tak di pasarkan serta penyediaan barang yang dimaksud untuk di serahkan ataupun di jual pada pemda/publik serta belanja perjalanan.

Istilah belanja jasa/barang dikenal juga dikenal dengan lelang, sering kali dilaksanakan instansi pemerintahan ataupun swasta. Aktivitas itu dilaksanakan dalam mendapatkan barang/jasa dari sebuah lembaga/instansi yang pada proses itu diawali dengan perencanaan keperluan hingga diselesaikan semua aktivitas dalam mendapatkan barang atau jasa itu (Astuty, 2022).

Belanja Modal

Berdasarkan standar PMK No. 102/PMK.02/2018 mengenai Klasifikasi Anggaran, Belanja Modal adalah dana yang dikeluarkan dalam membayar pendapatan aset tetap dan/atau aset lain untuk penambahan nilai aset tetap dan/atau aset lain yang memberikan kegunaan lebih dari satu periode akuntansi serta melewati batas maksimum yang kapitalis aset tetap serta aset lain yang ditentukan pemerintah.

Menurut (Hoesada, 2016) menerangkan jika belanja modal tak bisa di tujukan pada publik ataupun perorangan. Pada hal itu belanja modal adalah sebuah indikator produktif pada pemakaian anggaran oleh pemda hingga tak bisa di tujukan pada publik atau perseorangan dikarenakan dialan penyelenggaraannya wajib berkaitan pada layanan publik. semakin tinggi persentase alokasi belanja modal mengindikasikan jika pemda lebih produktif. Hal itu akibat

dari secara umum didalam pemakaian aset yang di hasilkan biasanya bersentuhan pada layanan publik yang dipakai oleh publik. Karenanya, bisa disebut jika alokasi belanja modal berkaitan pada layanan masyarakat, hingga total alokasi belanja tiap tahun wajib lebih besar. Makin tinggi alokasi belanja modal, jadi layanan oleh pemda pada publik bisa kita katakan naik, begitupun kebalikannya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) ialah selisih yang berlebih dari penggunaan biaya anggaran dari penggunaan defisit anggaran yang ada pada 1 periode laporan. Saldo anggarannya yang lebih lalu disingkat SAL ialah total neto SILPA dan sisa kurang pembiayaan anggaran setiap tahun anggran yang sebelumnya dan tahun anggaran yang berkaitan sesudah di tutup, dikurangi/dotambha dengan koreksi pembukuan.

Pada PP RI No. 12 th. 2019 Pasal 155 SILPA adalah biaya yang diterima dan dipakai dalam:

- a. Menutup anggaran yang defisit;
- b. Membiayai kewajiban pemda yang belum ada anggaran;
- c. Membayarkan bunga serta pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melewati anggaran yang ada sebelum perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Menyelesaikan pelunasan kewajiban bunga serta pokok Utang;
- e. Membiayai naiknya gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara karena terdapat kebijakan pemerintah;
- f. Membiayai kegiatan serta program yang belum ada anggaran;
- g. Membiayai aktivitas yang raihan target kiner di tingkatkan dari yang sudah ditentukan pada DPA SKPD tahun anggaran yang berjalan, yang bisa di seleksaikan hingga pada batas akhir menyelesaikan bayaran pada tahun anggaran yang berjalan.

Didasari dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 77 Th. 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, “pemda membuat anggaran SILPA (sisa lebih pembiayaan) tahun mengenai saldo nihil. Pada hal penghitungan susunan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memberi hasil Sisa Lebih Pembiayaan tahun didapati positif, pemda wajib menggunakan itu dalam menambah program serta aktivitas subkegiatan yang diprioritaskan nantinya diperlukan, kegiatan, sub kegiatan, volume program yang sudah di anggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai ialah kuantitatif, dihitung pada skala numerik ataupun angka dan penelitian yang dilaksanakan agar tahu pengaruh dari PAD, belanja barang/jasa

serta belanja modal terhadap SILPA anggaran pada Kota/Kabupaten provinsi Bengkulu Sedangkan sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Menurut (Sugiyono,2019) data sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dengan tak langsung lewat media perantara (didapat serta di catat pihak yang lain). Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan adalah metode dokumentasi (seperti bukti, catatan/laporan historis yang sudah disusun pada arsip). Data pada penelitian yang dilaksanakan didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun2017–2021 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai dalam melakukan uji sebuah nilai residual yang didapat pada model regresi apakah memiliki sebaran normal ataupun tak normal. Model regresinya dikatakan baik jika bernilai residual yang tersebar dengan normal. Pengujian ini dilakukan memakai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan nilai signifikansinya senilai 5%. Data survei biasanya terdistribusi sebagai dasar pengambilan keputusan *Kolmogorov Smirnov Normality Test* (KS) dengan signifikansi (Sig.) > 0,05. Hasil pengujian normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ditunjukkan ditabel 3.1

Tabel 3.1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90998035
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.048
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Versi 26

Tabel 3.1 memperlihatkan jika hasil uji tersebut data yang dipakai memiliki sebaran normal. Didapat nilai signifikansinya (*Asymp. Sig. 2-tailed*) yaitu senilai 0,200 dan nilai signifikansi itu > 0,05. Hingga bisa kita simpulkan jika dari hasil uji itu data yang dipakai mempunyai sebaran normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan dalam melakukan uji model regresi telah mendeteksi terdapatnya korelasi diantar sejumlah variabel bebas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik antar variabel bebas seharusnya menunjukkan tidak adanya korelasi. Jika variabel independen saling berkorelasi, data tidak ortogonal. Tolerance menghitung variabilitas variabel independen yang di pilih tak diterangkan dari variabel independen lain. Dikarenakan, *tolerance* yang rendah = nilai VIF yang tinggi (akibat $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang biasa dipakai dalam memeperlihatkan terdapatnya multikolinieritas adalah = nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 . Hasil pengujian multikolinieritas bisa terlihat di tabel 3.2

Tabel 3.2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constan)		
PAD	.478	2.093
BBJ	.565	1.768
BM	.801	1.249

a. Dependent Variable: SILPA


Sumber: Output SPSS Versi 26

Didasari dari pengujian multikolinieritas di atas jika nilai *tolerance* > 0.10 serta nilai VIF < 10 terbukti model regresi dipenelitian yang dilakukan tak terdapat multikolinieritas. Yang mana nilai *tolerance* variabel PAD senilai 0.47, BBJ senilai 0.56, dan BM senilai 0.80, Sedangkan nilai VIF pada variabel PAD sebesar 2.093, BBJ senilai 1.768, dan BM senilai 1.241. Hal itu memperlihatkan jika tak ada multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam melakukan uji apakah pada model regresi ada ketidaksamaan *variance* pada residual 1 (satu) pengamatan kepengamatan

lainnya. Apabila *variance* pada residual 1 (satu) pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap, jadi dikatakan homokedastisitas serta apabila terjadi perbedaan dikatakan heterokedastisitas. Model regresi yang baik ialah yang tidak terjadi heterokedastisitas ataupun homoskedastisitas. Cara yang dipakai pada penelitian yang dilakukan dalam melakukan deteksi terdapat ataupun tidak heterokedastisitas adalah melalui meninjau grafik plot diantara nilai prediksi variabel dependen yakni ZPRED dan residual SRESID. Pendeteksian adanya ataupun tidak suatu pola seperti sejumlah titik yang membuat suatu pola tertentu yang teratur (mempunyai gelombang, melebar lalu menyempit) digrafik scatter plot diantara ZPRED dan SRESID yang mana sumbu Y (Y yang sudah di prediksi) serta sumbu X (residual Y di prediksi-Y sebenarnya). Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar 3.2



Sumber: Output SPSS Versi 26

Gambar 3. 1 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil *Scatterplot* Model pada gambar 3.2 diketahui bahwa tidak ada pola yang teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dalam hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui keadaan saat error term setiap observasi berkorelasi satu sama lain. Uji autokorelasi muncul dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Kriteria penerimaan H_0 adalah apabila nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 dengan level signifikan 5%. Tabel 3.2 di bawah ini menunjukkan hasil uji autokorelasi.

**Tabel 3. 3 Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.527 ^a	.278	.231	.93918	1.527

a. Predictors: (Constant), BM, BBJ, PAD

b. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Output SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel 3.2 hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson untuk hipotesis sebesar 1,527. Berdasarkan (Santoso, 2019) kriteria pengambilan keputusan Uji Durbin-Watson yaitu $-2 < DW < +2$, maka dapat disimpulkan model regresi sudah terbebas dari autokorelasi karena nilainya adalah $-2 < 1,527 < +2$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil hitung regresi linier berganda melalui program SPSS :

Tabel 3. 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-43.332	19.272		-2.248	.029
	PAD	-.129	.308	-.076	-.419	.677
	BBJ	2.532	.749	.563	3.381	.001
	BM	.174	.448	.054	.388	.700

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Output SPSS Versi 26

Didasari dari tabel di atas, jadi didapat persamaan regresi penelitian seperti dibawah ini:

$$Y = -43.332 - 0.129 \text{ PAD} + 2.532 \text{ BBJ} - 0.174 \text{ BM} + e$$

Dibawah ini penjabaran dalam persamaan regresi di atas (diasumsikan variabel lainnya memiliki nilai nol) :

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi linier beganda memiliki nilai -43.332, hal itu menerangkan jika PAD (Pendapatan Asli Daerah), BBJ (Belanja Barang/Jasa), serta Belanja Modal (BM) bernilai 0, jadi *return* saham senilai -43.332.
2. Koefisien regresi bagi variabel PAD ialah -0.129 serta memiliki tanda negatif, hal itu menerangkan jika tiap perubahan 1 persen dalam PAD, jadi dapat memberi pengaruh menurunkan sisa lebih pembiayaan anggaran senilai -0.129.

3. Koefisien regresi bagi variabel BBJ ialah 2.532 serta memiliki tanda positif, hal itu menerangkan jika tiap perubahan 1 persen di BBJ, jadi dapat memberi pengaruh maka kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 2.532.
4. Koefisien regresi bagi variabel BM ialah 0.174 serta memiliki tanda positif, hal itu menerangkan jika tiap perubahan 1 persen di BM, jadi akan memberi pengaruh kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 0.174.

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 3. 5 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.616	3	5.205	5.901	.002 ^b
	Residual	40.575	46	.882		
	Total	56.191	49			

a. Dependent Variable: SILPA

b. Predictors: (Constant), BM, BBJ, PAD

Sumber: Output SPSS Versi 26

Berdasarkan hasil uji f dengan simultan memperlihatkan jika nilai f hitung senilai 5.901, sedangkan f tabel senilai 3.81 dengan df pembilang = 3, df penyebut = 82, serta taraf signifikan = 0,002. Hal tersebut memperlihatkan jika secara menyeluruh variabel independen yakni PAD, BBJ, dan BM mempunyai pengaruh signifikan pada sisa lebih pembiayaan anggaran, nilainya sig < dari 0.05 dan f hitung > f tabel.

Uji Statistik T (Parsial)

Tabel 3.6 Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-43.332	19.272		-2.248	.029
	PAD	-.129	.308	-.076	-.419	.677
	BBJ	2.532	.749	.563	3.381	.001
	BM	.174	.448	.054	.388	.700

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Output SPSS Versi 26

Didasari dari tabel di atas pengujian hipotesis dengan parsial bisa disimpulkan seperti dibawah ini:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Didasari dari hasil uji t (parsial), nilai thitung bagi variabel PAD senilai sebesar -0,419. Nilai t-hitung yang didapat < nilai t-tabel (-0,419 < 2,012). Dan juga, nilai signifikansi variabel PAD memperlihatkan nilai di atas tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yakni senilai 0,677. Hingga bisa kita simpulkan jika variabel PAD dengan parsial tak memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Berarti hal tersebut menunjukkan jika hipotesis pertama pada penelitian yang dilakukan di tolak.

Hal tersebut menunjukkan PAD dengan parsial tidak memiliki pengaruh pada SILPA di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa naik turunnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Iswari (2018) yang menyatakan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah direalisasikan berdasarkan pada yang di anggarkan jadi akan makin kecil SILPA yang direalisasikan dan SILPA diakhir tahunnya dapat semakin besar meskipun pembiayaan neto pun berpengaruh pada nilai SILPA.

Pengaruh Belanja Barang/Jasa (BBJ) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t-hitung bagi variabel Belanja Barang/Jasa senilai 3,381. Nilai t-hitung yang didapat > nilai t-tabel (3,381 > 2,012). Dan juga, nilai signifikansi variabel Belanja Barang/Jasa memperlihatkan nilai di bawah tingkatan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yakni senilai 0,001. Hingga bisa disimpulkan jika variabel Belanja Barang/Jasa dengan parsial memiliki pengaruh yang positif signifikan pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Hasil pengujian ini artinya semakin meningkat Belanja Barang/Jasa maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iswahyudin (2016) yang menyatakan bahwa makin besar Belanja Barang/Jasa direalisasikan berdasarkan yang di anggarkan jadi nantinya makin kecil SILPA diakhir tahun dan pula kebalikannya makin kecilnya Belanja Barang/Jasa yang direalisasikan jadi SILPA diakhir tahunnya dapat semakin tinggi meskipun pembiayaan neto pun berpengaruh pada nilai SILPA

Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Didasari dari hasil pengujian t (parsial), nilai t-hitungnya pada variabel Belanja Modal senilai 0,388. Nilai t-hitungnya yang didapat < nilai t-tabel (0,388 < 2,012). Dan juga, nilai

signifikansinya pada variabel Belanja Modal memperhatikan nilai di atas tingkatan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yakni senilai 0,700. Hingga bisa disimpulkan jika variabel Belanja Modal dengan parsial tak memiliki pengaruh secara signifikan pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Hasil tersebut mengartikan jika hipotesis ketiga pada penelitian yang dilaksanakan di tolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa, naik turunnya Belanja Modal tak akan berpengaruh pada SILPA. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elsyayyid (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iswari (2018) dan Iswahyudin (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa makin besarnya Belanja Modal yang direalisasikan berdasarkan yang di anggarakan jadi dapat makin kecil SILPA diakhir tahunnya begitu pula kebalikannya makin kecilnya Belanja Modal yang direalisasikan jadi SILPA diakhir tahunnya dapat tinggi meskipun pembiayaan neto pun berpengaruh pada SILPA.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Barang/Jasa (BBJ), dan Belanja Modal (BM) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Didasari dari hasil uji hipotesis, pengaruh PAD, Belanja Barang/Jasa, serta Belanja Modal pada SILPA bernilai F hitung senilai 5,901. Apabila kita bandingkan pada F tabel senilai 2,81 jadi F hitung $>$ F tabel ($5,901 > 2,81$). Dan juga, nilai signifikansi variabel PAD, Belanja Barang/Jasa, serta Belanja Modal dengan bersamaan memperlihatkan nilai dibawah tingkatan signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yakni senilai 0,002. Hingga bisa kita simpulkan jika variabel PAD, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal dengan simultan berhubungan positif signifikan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Hal tersebut mengartikan jika hipotesis keempat pada penelitian yang dilakukan diterima

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) bisa mencerminkan pengeluaran pemerintah daerah apakah telah bermanfaat ataupun tidak karena sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sisa uang dalam mendanai aktivitas lanjut dari target yang pendapatan daerah yang terlampau. Sisa lebih pembayaran pada anggaran di harapkan defisit hingga anggaran pada manajemen daerah bisa digunakan dalam pembelanjaan maupun pengeluaran biaya serta bisa dijalankan dengan maksimum. Melalui pemakaian sisa lebih pembayaran yang benar jadi bisa kita katakan jika sisa uang dalam pembiayaan aktivitas lanjutan telah digunakan seperti yang ditentukan. Rancangan keuangan bisa menjadi dasar didalam melaksanakan aktivitas masyarakat dengan output mengalokasikan sumberdaya. Penjalanan aktivitas masyarakat bisa didapat dari sisa lebih pembayaran yang bisa dipakai dalam menopang program pembangunan yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.231	.93918

a. Predictors: (Constant), BM, BBJ, PAD

Sumber: Output SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (adjusted R-squared) adalah sebesar 0,231 atau 23,1%. Hal tersebut mengartikan jika 23,1% variabel SILPA dapat diterangkan dari kelima variabel independen yang terdiri dari PAD, Belanja Barang/Jasa, serta Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. Sisanya 76,9% (100% - 23,1% = 76,9%) dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan agar tahu pengaruh dari variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah), BBJ (Belanja Barang/Jasa), dan BM (Belanja Modal) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Didasari dari hasil penelitian yang sudah di olah, jadi peneliti menyimpulkan jika penelitian yang dilaksanakan menunjukkan pendapatan asli daerah dengan parsial tidak memiliki pengaruh pada sisa lebih pembiayaan anggaran pada Provinsi Bengkulu. Hasil tersebut terbukti pada nilai t-hitung $-0.419 < t\text{-tabel } 2,012$. berarti, makin tingginya nilai pendapatan asli daerah maka tidak berpotensi hasil dari sisa lebih pembiayaan anggaran akan semakin meningkat. Belanja barang/jasa secara parsial berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan pada Provinsi Bengkulu. Hasil tersebut terbukti pada nilai t-hitung $3,381 > t\text{-tabel } 2,012$. berarti, makin tingginya nilai belanja barang/jasa jadi dapat membuat nilai SILPA makin meningkat. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada Provinsi Bengkulu. Hasil tersebut terbukti pada nilai t-hitung $0.338 < t\text{-tabel } 2,012$. Yang berarti, makin tingginya nilai belanja modal jadi tidak berpotensi hasil dari SILPA anggaran dapat makin meningkat. PAD, belanja barang/jasa, serta belanja modal dengan simultan memiliki pengaruh pada SILPA di Provinsi Bengkulu.

SARAN

Diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bengkulu diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi penganggaran secara matang sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak mengakibatkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang terlalu besar serta agar penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang didapatkan dari pengelolaan

keuangan yang berkualitas diharapkan pemerintah daerah mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Selvia. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 8(3), 475-478.
- Christia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. *Law Reform* 15 (1): 149.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2013). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah Yang Berasal Dari Penerimaan Silpa*, Kemenkeu RI 2013
- Elsyayyid, Muhammad. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Barang dan Jasa dan Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*. Cetakan VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Mohammad Fajar, dan Ghozali Maski. (2013). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* 1(2): 119.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/580/523>
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iswahyudin. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. *E-Jurnal Universitas Tadulako*. Vol. 4 (6) : Hlm 152-168.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6624>
- Iswari, Nisa Nur. (2018). *Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapat Asli Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2016)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nalsal, Pindonta, dan Nuruh Janah Umiyati Hanifiyah. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Banten*. *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis* 3(1): 37-44.
<https://jurnalstie.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/43>
- Permendagri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
PMK RI Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 4 (2024) 5107 – 5124 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i4.94

Santoso, Singgih (2019). *Mahir Statistik Parametrik: Konsep Dasar Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.